



PUTUSAN

Nomor: [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Kapita;
Umur/tgl lahir : 39 Tahun/2 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Jeneponto
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 28 Januari 2019;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama La Nuhi, S.H., M.H., dkk. Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau, berkedudukan di jalan Dayanu

Halaman 1 dari 23, Putusan Nomor: [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhsanuddin BTN Wanabakti Blok C3 Nomor 3 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Pengadilan NegeriPasarwajo Nomor:52/Pen.Pid.Sus/2019/PNPsw tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkaraini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 7 Februari 2019, Nomor:38/Pen.Pid.Sus/2019/PNPsw, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 7 Februari2019, Nomor:38/Pen.Pid.Sus/2019/PNPsw, tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelahmendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukandi persidangan;

Setelahmendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tanggal 9 April 2019, NO. REG. PERK: PDM-09/RP-9/R.3.20/Euh.2/04/2019, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut, supaya Majelis HakimPengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 82 ayat (1), jo. Pasal 76 EEU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 2 dari 23, Putusan Nomor: [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaoleh karenanya dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan Denda Sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupia) Subsidiar 6 (Enam) Bulan kurungan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju kaos warna hijau;
 - (Satu) lembar rok warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar celana short warna hitam.
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah muda**Dikembalikan kepada Anak Korban**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Telah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut UmumTerdakwadandan Penasihat Hukum Terdakwa pun secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum denganSurat Dakwaan yang berbentuk alternatif subsidiaritas, berdasarkan Surat Dakwaantanggal 30 Januari 2019, NO.REG PERKARA NOMOR:PDM- 09 /RP-9/Euh.2/02 /2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

---- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 14.30 WITAatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari2019, bertempat di Dusun Tantahi Desa Pabbiring Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban untuk melakukan atau**

Halaman 3 dari 23, Putusan Nomor: [REDACTED]



membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa sebagai penjual minyakurut datang ke rumah Saksi I untuk menawarkan memijit Kaki Saksi I, selanjutnya saat Terdakwa memijit kaki Saksi I datang Saksi [REDACTED] membaca brosur minyakurut yang dibawa Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memijit kaki Saksi [REDACTED] kemudian diikuti oleh Saksi [REDACTED] yang keluar dari kamar untuk meminta juga dipijit. Sekitar pukul 14.30 WITA, setelah Saksi [REDACTED] selesai dipijit Saksi Rahmat keluar rumah dan Saksi Hasrina juga masuk ke dalam kamar, sehingga hanya Saksi I dan Anak Korban yang masih bersama Terdakwa. Tidak lama kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar dan menangis, sehingga Terdakwa berkata “kenapa itu” dan dijawab oleh Saksi I “sakit kepalanya (dalam bahasa bugis)”, kemudian Terdakwa kembali berkata “panggilki kasi keluar sini, saya pijit-pijit kepalanya”. Selanjutnya Anak Korban keluar dari kamar dan duduk di sofa dengan posisi membelakangi Terdakwa sedangkan Saksi I duduk didepan Terdakwa dan Anak Korban.
- Bahwa saat Terdakwa memijit kepala Anak Korban dan merasa enak saat dipijit, Terdakwa mengangkat baju Anak Korban kemudian kembali memijit perut dan meremas-remas payudara Anak Korban dengan berkata “enak mi ko rasa” dan Anak Korban hanya mengganguk saja, selanjutnya Terdakwa mengoleskan minyak di punggung Anak Korban kemudian memasukkan tangan kanan Terdakwa kedalam rok Anak Korban sambil memegang kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan jari tengah Terdakwa keluar masuk kedalam vagina Anak Korban dan kembali berkata “bagaimana mana enak dirasa?” dan Anak Korban hanya diam dan mengganguk saja, melihat perbuatan Terdakwa, Saksi I menyuruh berhenti sehingga Terdakwa langsung pulang dan meninggalkan rumah Saksi I.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/086/VISUM/II/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. Elisa Vina Jayanti, S.Ked. dokter pada Puskesmas Poleang Barat dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Halaman 4 dari 23, Putusan Nomor: [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan berusia dua belas tahun ditemukan luka lecet pada alat kelamin bagian dalam, sudut bawah akibat kekerasan tumpul.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban merasakan sakit dan perih dibagian kemaluan / vagina serta Anak Korban mengalami trauma dan takut ketika melihat orang baru yang datang ke rumah.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnyatidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Anak Korban**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang ini karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Saksi;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 Wita di rumah nenek saya Saksi I di [REDACTED] Kab. Bombana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Awalnya sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa datang ke rumah nenek Saksi I lewat pintu samping. Saat itu Saksi I, om Saksi, saksi [REDACTED] an Saksi yang sedang duduk di sofa menerima Terdakwa dan Terdakwa memperkenalkan diri sebagai TERDAKWA sebagai tukang penjual minyak urut dan bisa mengobati berbagai macam penyakit. Setelah itu Terdakwa mulai memijit-mijit kaki nenek Saksi lalu datang om Saksi, saksi [REDACTED] membaca-baca brosur yang dibawa oleh Terdakwa. Kemudian om Saksi, [REDACTED] dipijat oleh Terdakwa. Lalu istri saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] keluar dari kamar lalu saksi [REDACTED] meminta Terdakwa untuk memijat istrinya. Disaat saksi [REDACTED] sedang diurut, Terdakwa menyuruh saksi [REDACTED] untuk mengambil daun kelor dan minyak urut untuk dicampurkan sebagai obat magh. Sekitar pukul 14.00

Halaman 5 dari 23, Putusan Nomor: [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wita Terdakwa selesai mengurus Saksi I, [REDACTED] dan [REDACTED], Terdakwa lalu istirahat sambil duduk di sofa dengan meminum Teh. Kemudian datang saksi [REDACTED] memanggil saksi [REDACTED] untuk keluar rumah. Setelah saksi [REDACTED] keluar rumah, kemudian Saksi, Saksi I dan saksi [REDACTED] masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa masih di luar. Tidak lama setelah itu, kepala Saksi terasa sakit sehingga Saksi menangis. Mendengar tangisanku tersebut, Terdakwa bertanya “kenapa itu?”. Lalu nenek Saksi menjawab “sakit kepalanya” lalu Terdakwa kembali bertanya “panggilki sini kasi keluar, Saksi pijit-pijit kepalanya. Kemudian Terdakwa memijit-mijit kepala Saksi yang sakit, kemudian Terdakwa menarik baju Saksi keatas dan memijit-mijit perut Saksi. Lalu setelah itu tangan Terdakwa naik ke atas payudara Saksi dan meremas-remasnya sambil berkata “bagaimana enak mi perasaanmu”, Saksi hanya bisa diam dengan pertanyaan terdakwa tersebut. kemudian Terdakwa mengoleskan minyak urut ke belakang punggung Saksi dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya dari arah atas masuk kedalam rok Saksi, lalu Saksi merasa jari Terdakwa dimasukkan kedalam vagina Saksi secara berkali-kali. Tiba-tiba Saksi I menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan perbuatannya tersebut sambil berkata “saudah mi sembuhi karena dari taddi itu”. Lalu Terdakwa langsung pulang dan Saksi langsung masuk kedalam kamar. Saat didalam kamar, Saksi I bertanya kepada Saksi “bagaimanako, dia pegang apamu? Anumu toh?”. Saksi jawab “iya dia kasi masuk jarinya” kemudian saksi Hasrina keluar dari dalam kamarnya dan bertanya “kenapa ko?”. Saksi I mengatakan “dia habis dipegang-pegang kemluannya ditusuk jari”. Lalu [REDACTED] memeriksa kelamin Saksi dan dia menemukan kelamin Saksi bengkak dan merah. Kemudian Saksi I mengobati kelamin Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Saksi saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi I untuk memijat;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jarinya kedalaam kelamin Saksi selama 5 (lima) menit;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Vagina Saksi mengalami bengkak dan merah;

Halaman 6 dari 23, Putusan Nomor: [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu apakah dalam keadaan terhipnotis atau dalam keadaan sadar;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengucapkan permintaan maaf kepada saksi;
- Bahwa selain dari Vagina mengalami bengkak dan merah Saksi sangat trauma akan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Saksi

2. Saksi I, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang ini karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap cucu Saksi Anak Korban;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 Wita di rumah saya di [REDACTED] Kab. Bombana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Awalnya sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi lewat pintu samping. Saat itu Saksi, anak Saksi, saksi Rahmat dan Anak Korban yang sedang duduk di sofa menerima Terdakwa dan Terdakwa memperkenalkan diri sebagai TERDAKWA sebagai tukang penjual minyak urut dan bisa mengobati berbagai macam penyakit. Setelah itu Terdakwa mulai memijit-mijit kaki Saksi lalu saksi [REDACTED] membaca-baca brosur yang dibawa oleh Terdakwa. Kemudian saksi [REDACTED] dipijat oleh Terdakwa. Lalu istri saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] keluar dari kamar lalu saksi Rahmat meminta Terdakwa untuk memijat istrinya. Disaat saksi [REDACTED] sedang diurut, Terdakwa menyuruh saksi [REDACTED] untuk mengambil daun kelor dan minyak urut untuk dicampurkan sebagai obat magh. Sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa selesai mengurut Saksi, [REDACTED] dan [REDACTED], Terdakwa lalu istirahat sambil duduk di sofa dengan meminum Teh. Kemudian datang saksi [REDACTED] memanggil saksi [REDACTED] untuk keluar rumah. Setelah saksi [REDACTED] keluar rumah, kemudian Saksi, Anak Korban dan saksi [REDACTED] masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa masih di luar. Tidak lama setelah itu, kepala Anak Korban terasa sakit sehingga dia menangis. Mendengar tangisan Anak Korban tersebut, Terdakwa bertanya "kenapa itu?". Lalu Saksi menjawab "sakit kepalanya" lalu Terdakwa kembali bertanya "panggilki sini kasi keluar, saya pijit-pijit kepalanya". Kemudian Saksi melihat Terdakwa memijit-mijit kepala Anak Korban yang sakit, Saksi juga melihat Terdakwa membuka baju saksi Anak

Halaman 7 dari 23, Putusan Nomor: [REDACTED]



Korban keatas dan memijit-mijit perutnya. Melihat kejadian tersebut, Saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan perbuatannya tersebut sambil berkata "sudah mi sembuhi karena dari tadi itu". Lalu Terdakwa langsung pulang dan Anak Korban langsung masuk kedalam kamar. Saksi lalu menyusul Anak Korban kedalam kamar dan bertanya kepada Anak Korban "bagaimanako, dia pegang apamu? Anumu toh?". Anak Korban jawab "iya dia kasi masuk jarinya" kemudian saksi Hasrina keluar dari dalam kamarnya dan bertanya "kenapa ko?". Saksi mengatakan "dia habis dipegang-pegang kemaluannya ditusuk jari". Lalu Saksi memeriksa kelamin Anak Korban dan Saksi menemukan kelamin Anak Korban bengkak dan merah. Kemudian Saksi mengobati kelamin Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Saksi saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi I untuk memijit;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jarinya kedalaam kelamin Saksi selama 5 (lima) menit;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Vagina Saksi mengalami bengkak dan merah;
- Bahwa Saksi apakah Terdakwa menghipnotis saksi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengucapkan permintaan maaf kepada saksi Anak Korban;
- Bahwa selain dari Vagina mengalami bengkak dan merah Saksi sangat merasakan trauma akan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwadi persidangan telahdidengar pula keterangan Terdakwayangpadapokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam sidang ini karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban;

Halaman 8 dari 23, Putusan Nomor: [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 Wita di rumah saya di [REDACTED] Kab. Bombana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Awalnya sekitar pukul 13.00 Wita Terdakw datang ke rumah Saksi I. Saat itu Terdakwa melihat Saksi I, saksi [REDACTED] dan korban Anak Korban yang sedang duduk di sofa menerima Terdakwa dan saat itu memperkenalkan diri sebagai tukang penjual minyak urut dan bisa mengobati berbagai macam penyakit. Setelah itu mulai memijit-mijit Saksi I, saksi [REDACTED] dan istri saksi [REDACTED], saksi [REDACTED]. setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Rahmat untuk mengambil daun kelor dan minyak urut untuk dicampurkan sebagai obat magh. Sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa selesai mengurut lalu istirahat sambil duduk di sofa dengan meminum Teh. Kemudian orang dari luar datang dan memanggil saksi [REDACTED] untuk keluar rumah. Setelah saksi [REDACTED] keluar rumah, kemudian tiba-tiba kepala saksi Anak Korban terasa sakit sehingga dia menangis. Mendengar tangisan Anak Korban tersebut, Terdakawa bersuara "kenapa itu?". Lalu Saksi I menjawab "sakit kepalanya" lalu Terdakwa kembali bertanya "panggilki sini kasi keluar, saya pijit-pijit kepalanya". Kemudian Terdakwa memijit-mijit kepala Anak Korban yang sakit, lalu Terdakwa membuka baju saksi Anak Korban keatas dan memijit-mijit dadanya lanjut ke perutnya dan turun ke kelaminnya. Melihat kejadian tersebut, Saksi I langsung menyuruh Terdakwa untuk berhenti perbuatannya tersebut sambil berkata "sudah mi sembuhmi karena dari tadi itu". Setelah itu Terdakwa langsung pulang dan tidak lama setelah itu Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara dan memasukkan tangannya ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa malakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Anak Korban saat Terdakwa memasukkan tangan ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kelamin Anak Korban Terdakwa mengatakan "sudah enakan mi" tapi Anak Korban hanya terdiam;
- Bahwa Terdakwa sengaja memasukkan tangan ke dalam kelamin Anak Korban;

Halaman 9 dari 23, Putusan Nomor: [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru kali itu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan hal yang sama kepada wanita lain;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba memijit kepala Anak Korban karena saat itu Anak Korban sakit kepala;
- Bahwa Saat itu posisi Saksi I membelakangi Anak Korban;
- Bahwa Tidak ada niat Terdakwa untuk mencabuli, niat awal Terdakwa hanya untuk memijit;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah memijit anak-anak;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain di rumah Saksi I;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksia *de Charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna cream;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa pada saat diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor:5137/1ST/2005 yang dikeluarkan oleh Drs. LA HALIMU selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Buton pada tanggal 27/2/2005 dimana dalam akta tersebut dijelaskan bahwa Anak Korban pada tanggal 22 Desember 2001 di Bonemarambe;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwabarang bukti dan juga Akta Kelahiran yang diajukan dipersidangan, ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 Wita di rumah nenek saya Saksi I di [REDACTED] Kab. Bombana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban;

Halaman 10 dari 23, Putusan Nomor: [REDACTED]



- Bahwa benar awalnya sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa datang ke rumah nenek Saksi I lewat pintu samping. Saat itu Saksi I, om Saksi, saksi Rahmat dan Saksi yang sedang duduk di sofa menerima Terdakwa dan Terdakwa memperkenalkan diri sebagai TERDAKWA sebagai tukang penjual minyak urut dan bisa mengobati berbagai macam penyakit. Setelah itu Terdakwa mulai memijit-mijit kaki nenek Saksi lalu datang om Saksi, saksi Rahmat membaca-baca brosur yang dibawa oleh Terdakwa. Kemudian om Saksi, [REDACTED] dipijat oleh Terdakwa. Lalu istri saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] keluar dari kamar lalu saksi [REDACTED] meminta Terdakwa untuk memijat istrinya. disaat saksi Hasrina sedang diurut, Terdakwa menyuruh saksi [REDACTED] untuk mengambil daun kelor dan minyak urut untuk dicampurkan sebagai obat magh. Sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa selesai mengurut Saksi I, [REDACTED] dan [REDACTED], Terdakwa lalu istirahat sambil duduk di sofa dengan meminum Teh. Kemudian datang saksi [REDACTED] memanggil saksi [REDACTED] untuk keluar rumah. Setelah saksi Rahmat keluar rumah, kemudian Saksi, Saksi I dan saksi [REDACTED] masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa masih di luar. Tidak lama setelah itu, kepala Saksi terasa sakit sehingga Saksi menangis. Mendengar tangisanku tersebut, Terdakwa bertanya "kenapa itu?". Lalu nenek Saksi menjawab "sakit kepalanya" lalu Terdakwa kembali bertanya "panggilki sini kasi keluar, Saksi pijit-pijit kepalanya. Kemudian Terdakwa memijit-mijit kepala Saksi yang sakit, kemudian Terdakwa menarik baju Saksi keatas dan memijit-mijit perut Saksi. Lalu setelah itu tangan Terdakwa naik ke atas payudara Saksi dan meremas-remasnya sambil berkata "bagaimana enak mi perasaanmu", Saksi hanya bisa diam dengan pertanyaan terdakwa tersebut. kemudian Terdakwa mengoleskan minyak urut ke belakang punggung Saksi dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya dari arah atas masuk kedalam rok Saksi, lalu Saksi merasa jari Terdakwa dimasukkan kedalam vagina Saksi secara berkali-kali. Tiba-tiba Saksi I menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan perbuatannya tersebut sambil berkata "sudah mi sembuhi karena daritaddi itu". Lalu Terdakwa langsung pulang dan Saksi langsung masuk kedalam kamar. Saat didalam kamar, Saksi I bertanya kepada Saksi "bagaimanako, dia pegang apamu? Anumu toh?". Saksi jawab "iya dia kasi masuk jarinya" kemudian saksi Hasrina keluar dari dalam kamarnya dan bertanya "kenapa ko?". Saksi I mengatakan "dia habis dipegang-



pegang kemluannya ditusuk jari". Lalu Saksi I memeriksa kelamin Saksi dan dia menemukan kelamin Saksi bengkak dan merah. Kemudian Saksi I mengobati kelamin Saksi tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengancam Saksi saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memasukkan jarinya kedalaam kelamin Saksi selama 5 (lima) menit;
- Bahwa benarakibat dari perbuatan Terdakwa Vagina Saksi mengalami bengkak dan merah selain itu Saksi sangat trauma akan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang;

- 2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, melakukan tipu Muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk dilakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkansatu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwatersebut sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/ K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya sehingga mampu



mengetahui dan menginsyafi segala perbuatannya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Terdakwa Efendy Bin Abd. Hamid sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur setiap orang dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, melakukan tipu Muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk dilakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang sifatnya alternatif yang maksudnya tidak perlu keduanya dibuktikan, namun jika salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mempunyai pengertian yang berbeda antara “kekerasan dan ancaman kekerasan”. Kekerasan berarti menggunakan kekuatan fisik/tenaga misalnya memukul dengan tangan kosong, memukul dengan menggunakan alat seperti kayu, besi atau lainnya, membacok, mencekik, menendang, dan sebagainya. Dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai/menyentuh fisik lawan. Sedangkan ancaman kekerasan biasanya menggunakan kata-kata semisal “kalau berteriak, kamu saya bunuh” dan juga biasanya menggunakan isyarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisal mengacungkan tinju atau senjata tajam/api dan lain-lain. Atau dengan kata lain hanya dengan ucapan atau gerak gerak yang belum menyentuh fisik lawan;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sifatnya alternatif yang maksudnya tidak perlu keduanya dibuktikan, namun jika salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian memaksa dalam unsur ini dapat diartikan suatu tindakan seseorang terhadap orang lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan tidak dikehendaki atau diinginkan orang lain itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "tipu muslihat" adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan kata "serangkaian kata bohong" adalah rangkaian kata-kata tidak benar atau rekayasa, dan pengertian kata "membujuk" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwapada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 Wita di rumah nenek saya Saksi I [REDACTED], Kab. Bombana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi Korban dimana awalnya sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa datang ke rumah nenek Saksi I lewat pintu samping. Saat itu Saksi I, om Saksi, saksi [REDACTED] dan Saksi yang sedang duduk di sofa menerima Terdakwa dan Terdakwa memperkenalkan diri sebagai TERDAKWA sebagai tukang penjual minyak urut dan bisa mengobati berbagai macam penyakit. Setelah itu Terdakwa mulai memijit-mijit kaki nenek Saksi lalu datang om Saksi, saksi [REDACTED] membaca-baca brosur yang dibawa oleh Terdakwa. Kemudian om Saksi, [REDACTED] dipijat oleh Terdakwa. Lalu istri saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] keluar dari kamar lalu saksi Rahmat meminta Terdakwa untuk memijit

Halaman 14 dari 23, Putusan Nomor: [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya. disaat saksi [REDACTED] sedang diurut, Terdakwa menyuruh saksi [REDACTED] untuk mengambil daun kelor dan minyak urut untuk dicampurkan sebagai obat magh. Sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa selesai mengurut Saksi I, [REDACTED] dan [REDACTED], Terdakwa lalu istirahat sambil duduk di sofa dengan meminum Teh. Kemudian datang saksi Karmin memanggil saksi [REDACTED] untuk keluar rumah. Setelah saksi [REDACTED] keluar rumah, kemudian Saksi, Saksi I dan saksi [REDACTED] masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa masih di luar. Tidak lama setelah itu, kepala Saksi terasa sakit sehingga Saksi menangis. Mendengar tangisanku tersebut, Terdakwa bertanya "kenapa itu?". Lalu nenek Saksi menjawab "sakit kepalanya" lalu Terdakwa kembali bertanya "panggilki sini kasi keluar, Saksi pijit-pijit kepalanya. Kemudian Terdakwa memijit-mijit kepala Saksi yang sakit, kemudian Terdakwa menarik baju Saksi keatas dan memijit-mijit perut Saksi. Lalu setelah itu tangan Terdakwa naik ke atas payudara Saksi dan meremas-remasnya sambil berkata "bagaimana enak mi perasaanmu", Saksi hanya bisa diam dengan pertanyaan terdakwa tersebut. kemudian Terdakwa mengoleskan minyak urut ke belakang punggung Saksi dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya dari arah atas masuk kedalam rok Saksi, lalu Saksi merasa jari Terdakwa dimasukkan kedalam vagina Saksi secara berkali-kali. Tiba-tiba Saksi I menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan perbuatannya tersebut sambil berkata "sudah mi sembuhi karena daritaddi itu". Lalu Terdakwa langsung pulang dan Saksi langsung masuk kedalam kamar. Saat didalam kamar, Saksi I bertanya kepada Saksi "bagaimanako, dia pegang apamu? Anumu toh?". Saksi jawab "iya dia kasi masuk jarinya" kemudian saksi Hasrina keluar dari dalam kamarnya dan bertanya "kenapa ko?". Saksi I mengatakan "dia habis dipegang-pegang kemluannya ditusuk jari". Lalu Saksi I memeriksa kelamin Saksi dan dia menemukan kelamin Saksi bengkak dan merah. Kemudian Saksi I mengobati kelamin Saksi tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa memasukkan jarinya kedalaam kelamin Saksi selama 5 (lima) menit dan akibat dari perbuatan Terdakwa Vagina Saksi mengalami bengkak dan merah selain itu Saksi sangat trauma akan kejadian tersebut. Bahwa Saksi korban lahir pada tanggal 27 Oktober 2005 sehingga umur saksi korban pada saat kejadian adalah umur 14 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa barang bukti

Halaman 15 dari 23, Putusan Nomor: [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hasil *Visum Et Repertum* yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai jika apa yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban merupakan suatu bentuk memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) dan (2) KUHP, Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka pengadilan menjatuhkan pidana setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga konsekuensi logis rasional berdasarkan yuridis legal maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa oleh karena itu haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu

Halaman 16 dari 23, Putusan Nomor: [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis;

Terhadap aspek yuridis teoritis selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person/van de dader*). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatannya maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya. Majelis Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa memang sudah seimbang karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum;

Terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri Terdakwa dari segi ontologis(kenyataan yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar), serta aksiologis(nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh;

Terhadap aspek psikologis ini ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian Mauliana akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan itu lagi atau perbuatan yang serupa;

Terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Karena dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik

Halaman 17 dari 23, Putusan Nomor: [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa yang tentunya dapat meresahkan kehidupan masyarakat;

Terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/represif melainkan sebagai usaha preventif dan atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kewenangan dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasidan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang juga dengan memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, dan aspek edukatif paedagogis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah dipaparkan sebelumnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa di pidana dan mengenai masalah pemidanaan. Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang di lakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal

Halaman 18 dari 23, Putusan Nomor: [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai warga masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban sebagai seorang anak di bawah umur akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya yang mana dampak psikologis tersebut akan melahirkan trauma dan kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban. Meskipun keduanya berstatus pacaran, namun keduanya belum terikat perkawinan sehingga Terdakwa tidak memiliki hak atas diri anak korban, disamping itu perbuatan Terdakwa dilarang dalam agama dan juga dalam Undang-Undang. Akibat perbuatan Terdakwa, anak korban selaku korban dan juga keluarganya merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa, yang mana pada saat mengajak berhubungan badan Terdakwa mengatakan sayang kepada anak korban dan jika terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab, namun pada akhirnya semua itu tidak terwujud karena pada akhirnya hubungan antara Terdakwa dan anak korban harus berakhir karena anak korban masih dibawah umur dan juga masih harus melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa semakin meningkatnya kejahatan terhadap anak harus diantisipasi dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dengan cara mengupayakan penanggulangan terhadap perilaku yang melanggar hukum yang bersifat preventif dan represif, yang mana upaya preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah atau minimal mengurangi terjadinya tindak pidana dalam kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan adanya upaya preventif ini, maka masyarakat terutama orangtua baik orang tua dari Anak Laki-laki maupun orang tua Anak Perempuan akan lebih hati-hati menjaga dan mengawasi anak-anaknya agar tidak menjadi korban/pelaku kejahatan seksual maupun kesusilaan. Selain itu anak juga bisa lebih hati-hati dalam bergaul karena sudah tahu akan bahayanya apabila berhubungan terlalu dekat dengan lawan jenisnya. Sedangkan upaya represif yang dapat dilakukan oleh Majelis Hakim adalah dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa masih bisa diperbaiki lagi, maka dari itu Majelis Hakim memandang pantas untuk Terdakwa

Halaman 19 dari 23, Putusan Nomor: [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan agar memperbaiki sikapnya agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, dan kepatutan, juga untuk mencegah terulangnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Namun pidana yang akan dijatuhkan akan tetap mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dilihat dari segi kriminologi, merupakan suatu tindakan yang melanggar norma kesusilaan. Atas perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut, terdapat pula reaksi yang negative dari masyarakat. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa sebenarnya merupakan pengaruh glob Anak Korban yang bersifat negatif. Selain itu, mengingat usia Terdakwa yang masih belum terlalu dewasa, Terdakwa belum mampu menyeimbangkan antara ide, ego, dan super ego membuka peluang Terdakwa untuk melakukan kejahatan. Ketidapahaman Terdakwa terhadap apa yang dilakukan, dikarenakan kurangnya pendidikan dan juga pengawasan orang tua terhadap Terdakwa, begitu juga terhadap usia Anak korban yang tergolong masih anak-anak, yang mana usia tersebut masih labil dan mudah terpengaruh dalam pergaulan. Terlebih lagi dewasa ini, pandangan terhadap anak dibawah umur yang memiliki hubungan bebas dengan lawan jenisnya tidak terlalu tabu. Banyak anak-anak yang belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, berhubungan yang dikenal dengan istilah pacaran. Kurangnya pengawasan dari orang tua, dan kurangnya kemampuan mengendalikan emosi diri, mengakibatkan anak melakukan hubungan bebas, bahkan berujung dengan hubungan seksualitas yang dilakukan anak di bawah umur. Ini menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa semakin meningkatnya kejahatan terhadap anak harus diantisipasi dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dengan cara mengupayakan penanggulangan terhadap perilaku yang melanggar hukum yang bersifat preventif dan represif, yang mana upaya preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah atau minimal mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dengan adanya upaya preventif ini, maka masyarakat terutama orang tua akan lebih hati-hati menjaga dan mengawasi anak-anaknya agar tidak menjadi korban pencabulan atau kejahatan kesusilaan lainnya. Selain itu anak

Halaman 20 dari 23, Putusan Nomor: [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bisa lebih hati-hati dalam bergaul karena sudah tahu akan bahayanya apabila berhubungan terlalu dekat dengan lawan jenisnya. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa disamping akan menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menangguk penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna cream yang telah disita dari Anak Korban maka sudah sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban LELI SANDRA LITA;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan;

1. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban dan menyebabkan trauma;

Halaman 21 dari 23, Putusan Nomor: [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya sebagai petugas ronda;
3. Terdakwa sudah menikah;

Keadaan Yang Meringankan;

1. Terdakwa bersikap jujur, berterus terang dan juga mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,- (Dua ratus lima Puluh Juta Rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju kaos warna hijau;
 - 1 (Satu) lembar rok warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar celana short warna hitam.
 - 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah muda

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 22 dari 23, Putusan Nomor: [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin tanggal 20 April 2019, oleh Mahmid,S.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Christian Y.P. Siregar,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah. Permana Tallama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri Nur Rahmat, S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa dengan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Basrin, S.H.,

Mahmid,S.H.

Christian Y. P Siregar,S.H.

Panitera Pengganti

Fajriansyah. Permana Tallama , S.H.

Halaman 23 dari 23, Putusan Nomor: [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)